



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan Telp/Fax. 0714-322536 Kode Pos 30711

Sekayu, 16 Oktober 2020

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/III /KES/X/2020

TENTANG

**PENGUATAN PERAN TIM PENANGANAN COVID-19 SEBAGAI PUSAT KRISIS
(CRISIS CENTER) DI LINGKUNGAN PERKANTORAN INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 69 tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penguatan peran Tim penanganan COVID-19 sebagai pusat krisis (crisis center) di lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta untuk mengurangi risiko Covid-19 yang terjadi di lingkungan perkantoran instansi pemerintah, dipandang perlu untuk memperkuat Tim Penanganan Covid-19 pada Perangkat Daerah sebagai pusat krisis (*crisis center*) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Bupati Kabupaten Musi Banyuasin tentang penguatan Peran Tim Penanganan Covid-19 Sebagai Pusat Krisis (*Crisis Center*) di Lingkungan Perkantoran Instansi Pemerintah.
2. Selanjutnya diperintahkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk membentuk Tim Penanganan Covid-19 sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi sebagaimana format terlampir.

3. Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 1 selanjutnya berperan sebagai pusat krisis (*crisis center*) Covid-19 di lingkungan perkantoran instansi dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - a. memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di perkantoran instansi pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - b. memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja dengan cara :
 - 1) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan Covid-19 di kantor;
 - 2) menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan;
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan;
 - 4) memantau kesehatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Non ASN) dan keluarganya secara proaktif dan reguler;
 - 5) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor; dan
 - 6) menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan Covid-19 di lingkungan kantor.
 - c. Memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Covid-19.
 - d. Berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.
 - e. Menyediakan pusat panggilan (*call center*) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai ASN/Non ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, *probable*, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat.
4. Dalam hal ditemukan dan/atau mendapat informasi adanya Pegawai ASN/Non ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 segera :
 - a. melaporkan kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur pencegahan dan pengendalian Covid-19;

- b. menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kepada seluruh Pegawai secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat;
 - c. melakukan penelusuran riwayat kontak erat Pegawai yang terkonfirmasi positif;
 - d. memastikan pemeriksaan Covid-19 terhadap Pegawai yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai yang terkonfirmasi positif; dan
 - e. melakukan disinfeksi lingkungan kantor sesuai dengan pedoman disinfeksi.
5. Dengan berpedoman kepada protokol kesehatan, kebijakan Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Tim Penanganan Covid-19 memberikan rekomendasi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah atas:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional kantor untuk memutus mata rantai penularan Covid-19; dan
 - b. penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di lingkungan kantor.
 6. Tim penanganan Covid-19 melaporkan secara berkala pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

**An. BUPATI MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS DAERAH**



Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19671106 198703 1 001

Tembusan :

1. Bupati Musi Banyuasin sebagai laporan;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Muba di Sekayu; dan
3. Arsip